

PENJELASAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Kami berharap Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Sukoharjo, Maret 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah serta sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah memberikan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara, khususnya menjelang hari raya keagamaan serta menjelang tahun ajaran baru pendidikan, yang pada umumnya membutuhkan pengeluaran tambahan bagi pegawai dan keluarganya.

Berdasarkan kebijakan nasional mengenai pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada aparatur negara, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengatur mekanisme teknis pelaksanaannya di daerah agar pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan secara tertib, tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Bupati yang mengatur mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, meliputi pihak yang berhak menerima, komponen pembayaran, tata cara penganggaran, serta mekanisme penyalurannya.

Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan pelaksanaan pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati ini antara lain:

1. Komponen penghasilan yang menjadi dasar perhitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
2. Mekanisme penganggaran, pembayaran, dan penyaluran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada penerima.
3. Memastikan pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur pemerintah daerah.
2. Menjamin pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
3. Menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dengan kondisi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
4. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan penganggaran dan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

D. Dasar Hukum

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 20).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi dan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD Tahun 2026, sehingga dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam pelaksanaannya.

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran Rancangan Peraturan Bupati ini ditujukan untuk mengatur teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Jangkauan Rancangan Peraturan Bupati ini berlaku untuk:

1. Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026; dan
2. ASN dan PPPK yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk yang sedang menjalani cuti, tugas belajar, atau penugasan luar negeri.

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

1. Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada ASN dan PPPK;
2. Tata cara pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, termasuk proses pengajuan, verifikasi, dan pembayaran;
3. Sumber dana pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, yaitu APBD Tahun 2026; dan
4. Lain-lain yang terkait dengan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati ini mengatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang meliputi:

1. Sasaran: Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Jenis Tunjangan: Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada ASN dan PPPK.
3. Sumber Dana: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
4. Tata Cara: Proses pengajuan, verifikasi, dan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.
5. Besaran: Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada ASN dan PPPK.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

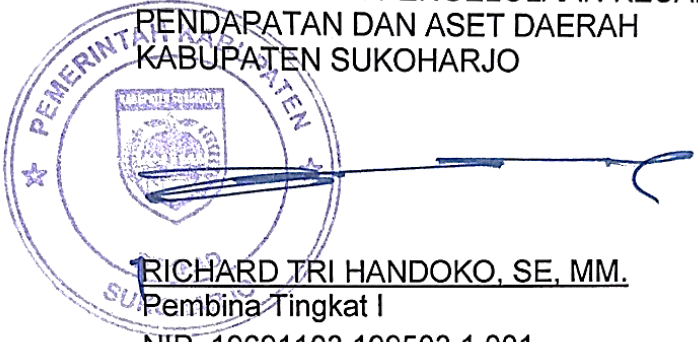
Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 telah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah. Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan PPPK.

B. Saran

1. Penerapan: Rancangan Peraturan Bupati ini harus diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Sosialisasi: Rancangan Peraturan Bupati ini harus disosialisasikan kepada semua ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka.
3. Evaluasi: Rancangan Peraturan Bupati ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas telah berjalan efektif dan efisien.
4. Pengawasan: Rancangan Peraturan Bupati ini harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan kesalahan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2026 Nomor 20).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7).